

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

#### **A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang**

Tidak diketahui awal pembentukan Pengadilan Agama Pandeglang dengan segala keberadaannya. Hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri diatas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.<sup>1</sup>

Pada tanggal 28 Nopember 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL) diatas tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten.

#### **B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Yuridiksi Pengadilan Agama Pandeglang.**

Pengadilan Agama Pandeglang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Ahmad, Staff Bagian Umum Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara sejarah Pengadilan Agama Pandeglang di kantornya, tanggal 21 april 2017 Pukul 08.42 wib.

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
2. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
3. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
4. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 221

### **C. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Pandeglang**

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau dengan jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara dan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi agama selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri (umum).<sup>3</sup> Kekuasaan mutlak (absolut) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan Pengadilan Agama itu diatur dalam bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:<sup>4</sup>

#### **1. Perkawinan**

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang;

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27.

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 220

- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Waris

Kekuasaan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu :

1. Penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing masing ahli waris dan harta peninggalan
4. Melaksanakan pembagian harta peinggalan tersebut<sup>5</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 224

dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

### **3. Wasiat**

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya. Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan (ijma) adalah sunnat muakkad. Menurut Zainuddin Abdul Aziz (2003:1082).<sup>6</sup> Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada Bab V, dan diatur melalui 16 Pasal. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, dimana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal,

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA , 2012), h. 343-345

wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, dimana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

#### **4. Hibah**

Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”<sup>7</sup> Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati Bab VI, dan hanya diatur dalam lima Pasal. Secara garis besar Pasal-Pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Ahmad, Staff Bagian Umum Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara perkara perkawinan Pengadilan Agama Pandeglang di kantornya, tanggal 21 april 2017 Pukul 08.42 wib.

## 5. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari“ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 Pasal. Pasal-Pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat Tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, lembaran negara No. 38 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

## **6. Zakat**

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Lembaran Negara No. 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

## **7. Infaq**

Infaq dalam penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 diartikan dengan: "perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala." Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk

peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

## **8. Shadaqah**

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.<sup>8</sup>” Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## **9. Ekonomi Syari’ah**

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syari’ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- 3) Asuransi Syari’ah;
- 4) Reasuransi Syari’ah;

---

<sup>8</sup> Imam Zarkasyi, *Fiqih 2*, h. 14

- 5) Reksadana Syari'ah;
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- 7) Sekuritas Syari'ah;
- 8) Pembiayaan Syari'ah;
- 9) Pegadaian Syari'ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- 11) Bisnis Syari'ah.

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama islam, yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Pengadilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g.jo. pasal 66 dan pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 218

Harta bersama bersama termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena termasuk dalam lingkup perkara perkawinan. Ketentuan pasal 49 ayat 1 itu, persis sama maksudnya dengan Penjelasan Umum butir 2 alinea ketiga. Dalam ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa cakupan kekuasaan mutlak Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, secara garis besar, meliputi perkara-perkara perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama islam. Perkara-perkara perdata itu adalah di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Cakupan kekuasaan Pengadilan itu sekaligus menunjukkan batasannya, sebagai badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Adapun kekuasaan menyelesaikan sengketa kekuasaan antar Pengadilan menjadi wewenang Pengadilan yang lebih fungsi. Peradilan Tinggi Agama berwewenang menyelesaikan sengketa antar Pengadilan Agama yang berada dalam hukum PTA yang bersangkutan. Sedangkan Mahkamah Agung berwewenang menyelesaikan sengketa kekuasaan antar Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan.

#### **D. Prosedur Pengajuan Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Pandeglang**

Prosedur atau alur pengajuan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pandeglang sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
3. Dalam surat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa, seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa

---

<sup>10</sup> Ahmad, Staff Bagian Umum Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Pandeglang di kantornya, tanggal 21 april 2017 pukul 08.42 wib.

mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.

4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.
6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, Â pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.
7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

## **E. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama**

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga di tolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama :<sup>11</sup>

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.

---

<sup>11</sup> Ahmad, Staff Bagian Umum Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, wawancara pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pandeglang di kantornya, tanggal 21 april 2017 Pukul 08.42 wib.

4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.

5. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)

6. Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.

7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan Agama. Bahwa pada pokoknya penggugat (mantan isteri) mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Dimana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan (Conservaloir beslag).